BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Sekretariat : Jl. MT. Haryono No. 199, Kel. Mentawa Baru Hulu, Sampit 74322
e-mail : bawaslukabkotim2@gmail.com

Sampit, 30 September 2020

Nomor : 197/K.Bawaslu.KT-08/TU.03/IX/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Instruksi Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara**

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Kotawaringin Timur
di –
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0337/K.Bawaslu/TU.03/IX/2020, tertanggal 30 September 2020 Perihal Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 185/K.Bawaslu.KT/TU.03/IX/2020 tertanggal 30 September 2020 perihal Instruksi Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Pengawas TPS dibentuk 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara Pemilihan dan dibubarkan 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara Pemilihan.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pengganti Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pengganti Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

Berkenaan dengan hal tersebut, diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melakukan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0329/K.Bawaslu/HK.01.00/IX/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) dalam Pemilihan 2020 tertanggal 29 September 2020.

Demikian ini disampaikan, untuk dilaksanakan.

Ketua,

MUHAMAD TOHARI

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
2. Arsip